

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini dipaparkan penelitian terdahulu yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian saat ini. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

Prasadhana *et al.*, (2017) meneliti sistem pemberian kredit di BRI unit Banyuwatis. Hasil penelitian mereka menunjukkan;(1) Hasil analisis terdapat syarat, prosedur dan proses penyaluran kredit mikro kecil menengah pada PT BRI (Persero), Tbk Unit Banyuwatis menunjukkan bahwa sistem pengajuan kredit cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tahap pengajuan kredit, sesuai dengan prinsip kehati-hatian analisis keputusan kredit berjalan secara terstruktur, sehingga proses sistem permohonan kredit dapat dilakukan secara efektif dan efisien ; (2) Efektifitas Sistem Pengajuan Kredit dan Implementasi Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah di PT BRI (Persero), Tbk Unit Banyuwatis sudah efektif, telah dilakukan pengawasan atas pencairan kredit dengan sempurna dan telah dilakukan monitoring kredit dan proses pemberian kredit, secara benar dan tepat serta dapat dibuktikan secara administratif.

Penelitian serupa dilakukan oleh Silly *et al.*, (2018) penelitian tersebut bertujuan untuk mengevaluasi sistem dan prosedur penyaluran kredit mikro serta pengendalian intern yang ada pada sistem dan prosedur pemberian kredit mikro di PT Bank Jatim Cabang Utama Kediri. Penelitian mereka menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dipakai dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber. Hasil analisis dan interpretasi data sistem dan prosedur pada penyaluran kredit mikro sudah berdasarkan dengan BPP (Buku Pedoman Pelaksana) yang ada pada PT Bank Jatim Cabang Utama Kediri. Tidak ada syarat

yang dikurangi atau ditambah dalam pengajuan kredit mikro yang dilakukan nasabah pada PT Bank Jatim Cabang Utama Kediri. Sistem yang ada pada PT Bank Jatim Cabang Utama Kediri sudah sangat baik dan sangat mendetail.

Penelitian lain dilakukan oleh Yasman & Afriyeni, (2019) dengan meneliti prosedur peminjaman yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Jorong Kampung Tengah (JKT) Cabang Padang Pariaman. Metode penelitian menggunakan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan metode kepustakaan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian mereka adalah (1)Prosedur pemberian kredit pada PT BPR Jorong Kampung Tengah diawali dengan permohonan calon debitur, selanjutnya petugas kredit mengidentifikasi data calon nasabah apakah ditolak atau diterima, dan menganalisa kelengkapan data calon nasabah, selanjutnya pihak bank akan meninjau langsung ke lokasi tempat usaha calon nasabah, selanjutnya petugas kredit menganalisa kredit setelah mengumpulkan data dan informasi nasabah, apakah disetujui atau tidak disetujui, jika tidak disetujui maka bank akan memberikan surat penolakan dan surat permohonan akan dikembalikan ke nasabah, sebaliknya jika disetujui calon nasabah akan diberi surat persetujuan kredit oleh bagian kredit, kemudian membuat perjanjian kredit dan peningkatan agunan atau jaminan. (2)Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit selalu dilakukan evaluasi mendalam disetiap prosesnya.

Penelitian oleh Sesiady *et al.*, (2018) bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja yang dilakukan oleh PT BPR Nusamba Wlingi Cabang Kepanjen sebagai upaya mendukung pengendalian intern. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa sistem dan prosedur pelepasan modal jaringan yang dilakukan oleh PT BPR Nusamba Wlingi Cabang Kepanjen sudah cukup baik, penggunaan formulir dan pembagian fungsi sudah berjalan sesuai prosedur. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar fungsi tugas AO (*Account Officer*) tidak merangkap sebagai SID, melainkan

membutuhkan jumlah tambahan dari Fungsi Internal Auditor, melakukan audit surprisssed, dan AO (*Account Officer*) melakukannya di tempat secara lebih rutin.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra *et al.*, (2016) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pengendalian intern pada sistem pemberian kredit modal kerja pada PT Bank Perkreditan Rakyat UMKM Jatim Cabang Pacitan dan mengetahui kelemahan pengendalian intern tersebut sehingga dapat disimpulkan pengendalian intern yang harus dilaksanakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian mengarah pada unsur-unsur pengendalian intern pada PT Bank Perkreditan Rakyat UMKM Jatim Cabang Pacitan dengan menganalisis sistem pemberian kredit modal kerja. Pelaksanaan sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja dimulai dengan pengajuan kredit oleh debitur, dan diteruskan dengan analisis kredit oleh bagian Kredit untuk kemudian disampaikan ke pimpinan cabang setelah semua data terkumpul yang hasilnya akan menjadi dasar bagi komite kredit untuk menyetujui atau menolak. Pelaksanaan sistem dan prosedur dapat dinilai dari empat unsur pengendalian intern dan dilaksanakan dengan cukup baik namun masih terdapat beberapa kelemahan yaitu terdapat perangkapan tugas yang dapat menimbulkan penyelewengan dan belum ada petugas penilai jaminan.

Penelitian oleh Rahman *et al.*, (2016) melakukan pengujian hipotesis tentang menjaminkan agunan dan pengaruhnya terhadap akses kredit, suku bunga dan risiko kredit UMKM dari perspektif bank kecil dan besar. Studi ini menggunakan data yang dikumpulkan melalui survei kuesioner yang dikelola sendiri selama bulan Juni-Agustus 2015 yang ditujukan kepada petugas kredit bank yang hanya menangani keuangan UMKM. Target awal survei adalah mengumpulkan data setidaknya dari satu petugas kredit dari semua bank komersial terjadwal yang beroperasi di Bangladesh, yang mencakup bank publik (milik pemerintah), swasta dan asing (total 56 bank komersial terjadwal di Bangladesh). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank kecil tidak memiliki insentif tambahan untuk memberikan pinjaman berdasarkan jaminan daripada bank besar. Karenanya, tidak ditemukan bukti bahwa agunan dapat meningkatkan akses kredit bagi UMKM dari bank kecil. Demikian pula, tidak ditemukan adanya efek agunan

pada tingkat suku bunga atau jaminan keamanan dapat menurunkan tingkat gagal bayar dari pinjaman UMKM dan hasilnya serupa terlepas dari ukuran bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Kumari P.S & Trivedi, (2019) bertujuan untuk mengetahui determinan kredit di kota Mumbai yang merupakan ibu kota keuangan India. Faktor-faktor diidentifikasi melalui wawancara kelompok dan kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian menemukan bahwa umur pemilik UMKM menjadi faktor paling berdampak yang dipertimbangkan petugas kredit saat memberikan kredit kepada UMKM di Mumbai. Studi juga menemukan bahwa usia pemilik merupakan penentu yang sangat penting seiring dengan kekayaan bersih dan kelayakan finansial. Implikasi manajerial dari penelitian tersebut adalah Bank dapat lebih fokus pada pinjaman awal dan dapat memanfaatkan wirausahawan muda yang memiliki ide kreatif dan prospektif dalam bisnis. Pemilik UMKM harus lebih fokus pada inovasi, kejelasan pemikiran yang diungkapkan dalam proposal proyek dan pendekatan sanksi pinjaman pada usia muda untuk meningkatkan aliran kredit.

Penelitian yang dilakukan oleh Jenkins & Hossain (2017) meneliti bagaimana faktor makroekonomi berkontribusi terhadap peningkatan pinjaman bank komersial kepada UMKM di enam negara pasar berkembang: Turki, Argentina, Brasil, Meksiko, Chili, dan Polandia. Penelitian menggunakan analisis regresi lintas negara dengan menggunakan data panel dari lima pasar negara berkembang lainnya. Negara yang dianalisis adalah Negara dengan tingkat pendapatan yang sama yaitu Argentina, Brazil, Chile, Mexico, dan Polandia. Berdasarkan analisis , ditemukan bahwa tingkat pertumbuhan PDB yang tinggi dan meningkatnya persaingan di sektor perbankan telah berkontribusi pada peningkatan kredit sektor perbankan kepada UMKM. Hasil analisis tersebut juga menemukan bahwa untuk menahan laju inflasi yang tinggi dan mengurangi pinjaman dalam negeri pemerintah telah secara signifikan mendorong bank lending ke segmen UMKM.

Beberapa penelitian diatas menemukan bahwa sistem dan prosedur pemberian kredit UMKM di beberapa Perbankan pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan terstruktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam

beberapa penelitian seperti penelitian yang dilakukan oleh Putra *et al.*, (2016) ditemukan bahwa terdapat beberapa kelemahan yaitu masih adanya perangkapan tugas yang dapat menyebabkan penyelewengan. Oleh karena itu berdasarkan penelitian terdahulu penulis ingin meneliti mengenai pelaksanaan sistem dan prosedur pemberian kredit UMKM pada PT Bank KB Bukopin cabang Kelapa Gading serta bagaimana fungsi tugas yang dilakukan petugas di bank Bukopin terkait penyaluran kredit UMKM. Peneliti juga ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persetujuan penyaluran kredit UMKM oleh Bank KB Bukopin.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Sistem dan Prosedur


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

Menurut Romney & Steinbart (2015:3) “Sistem adalah suatu rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan dimana sistem biasanya terbagi dalam sub sistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar.”

Menurut Mulyadi, (2008) “Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya satu orang atau beberapa orang di departemen, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang.”

Menurut Ranatarizsa & Noor (2013 : 4) Perbedaan mendasar antara pengertian sistem dan prosedur, adalah : “Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dirumuskan untuk kegiatan operasi perusahaan, sedangkan prosedur adalah serangkaian aktifitas atau kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dengan cara yang sama, dalam suatu urutan kegiatan ekonomi atau transaksi perusahaan sehari-hari, umumnya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam, serta suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang melibatkan beberapa orang.”

Gambar 2. 1. Flowchart Prosedur Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)



Sumber : Data Sekunder diolah, 2021

Keterangan :

 Ditolak  Diterima

Berdasarkan flowchart prosedur analisis pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatas, prosedur dimulai dengan adanya calon debitur yang membuat permohonan dan menyerahkan berkas pengajuan Kredit Usaha Rakyat, setelah itu akan dilakukan penilaian terkait kelayakan kredit oleh petugas kredit dibank serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan melakukan BI *Checking*, jika tidak

memenuhi persyaratan, maka pihak bank akan memberikan surat konfirmasi penolakan secara resmi. Proses selanjutnya akan dilakukan analisis 5C yaitu berupa analisis karakter calon nasabah, sumber modal calon debitur, kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran kembali kredit usaha yang akan dibiayai, jaminan/agunan yang dimiliki serta keadaan usaha yang dijalankan debitur, jika hasil analisis ditolak, maka pihak bank akan memberikan surat konfirmasi penolakan, sedangkan apabila hasil analisis diterima, maka akan dilakukan pemutusan kredit untuk pencairan kredit pada calon debitur, dan setelah pencairan dilakukan maka pihak bank akan melakukan pengawasan (*monitoring*) kredit terhadap penerima kredit.

2.2.2. Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta efektifitas dan efisiensi operasi (Jusup, 2005:252).

Menurut Baridwan (2012 : 13) “Pengendalian intern yang terdiri dari struktur organisasi dan semua yang berkaitan dengan tujuan perusahaan untuk melindungi aset yang dimiliki perusahaan dengan cara mematuhi kebijakan manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Menurut Mulyadi, (2008:163) “Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas , dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal bertujuan untuk menjaga integritas informasi akuntansi, melindungi aset organisasi, dan melindungi perusahaan dari kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak eksternal maupun internal. Pengendalian internal bertujuan untuk menekan dan mengurangi terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan.

Mulyadi (2008:164-173) menyatakan terdapat unsur pokok sistem pengendalian intern, yaitu:

1. Fungsi dan tanggung jawab dalam struktur organisasi perusahaan dipisahkan secara tegas.
2. Adanya sistem perizinan dan prosedur pencatatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melindungi kekayaan perusahaan.
3. Setiap pegawai wajib menjalankan praktik yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pegawai.
4. Merekrut karyawan yang memenuhi syarat untuk memungkinkan mereka melakukan tugas mereka dan mengukur sumber daya organisasi.

Suatu prosedur dianggap dapat melakukan “internal control” apabila suatu prosedur yang dalam aktifitas (transaksi) nya mampu secara otomatis mengecek, menguji, atau membuktikan kebenaran, keakuratan transaksi dalam prosedurnya. Ini disebut sebagai “internal check”, yaitu suatu prosedur yang dokumen transaksinya dapat diuji disatu tempat.

2.2.3. Bank

2.2.3.1. Pengertian Bank

Definisi Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31, pengertian Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

2.2.3.2. Fungsi Bank

Fungsi bank secara umum adalah sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk beragam tujuan. Fungsi Bank terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Agent of Trust

Dengan adanya kepercayaan masyarakat, bisnis perbankan bisa berfungsi dengan baik. Masyarakat percaya bahwa dana yang mereka simpan di bank selalu aman dan dapat digunakan kapan saja. Begitu pula di sisi lain, pembinaan dana simpanan tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman juga didasarkan pada amanah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Agent of Development

Kegiatan Bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi, distribusi, dan kegiatan ekonomi lainnya yang tidak lepas dari penggunaan mata uang. Apabila semua kegiatan tersebut dilakukan dengan lancar maka akan berdampak besar bagi peningkatan perekonomian seluruh masyarakat.

3. Agent of Service

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, Bank juga memberikan layanan perbankan lainnya kepada masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam definisi bank di atas, layanan perbankan tersebut meliputi layanan pengiriman uang, layanan pembayaran, tabungan, kartu kredit, dll.

2.2.3.3. Tujuan Bank

Secara umum tujuan perbankan Indonesia adalah untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional guna mencapai pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan tujuan tersebut, Bank Indonesia harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik berdasarkan demokrasi ekonomi. Pada dasarnya kegiatan dan pembangunan ekonomi Indonesia berkaitan erat dengan perbankan.

2.2.4. Kredit

2.2.4.1. Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa “kredit adalah penyediaan uang tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Menurut Rollin G. Thomas, *“In a general sense credit is based on confidence in the Debtors ability to make a money payment at some future time.”* Yang dapat diartikan, kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang).

2.2.4.2. Tujuan Kredit, Fungsi dan Manfaat Kredit

Dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan, tujuan fungsi dan manfaat kredit menurut Fahmi Irham, (2014:48) adalah sebagai berikut:

1. Tujuan kredit
 - a. Mendapatkan keuntungan
 - b. Membantu usaha nasabah
 - c. Membantu pemerintah
2. Fungsi Kredit
 - a. Untuk berusaha memposisikan uang sebagai alat pertukaran yang efektif.
 - b. Sebagai penyalur dana dan pembina bagi dunia usaha.
 - c. Sebagai pengawas moneter.
 - d. Sebagai bagian untuk menghindari pemusatan finansial.
 - e. Untuk menciptakan suatu pemerataan pendapatan.
 - f. Sebagai salah satu alat untuk menggairahkan bisnis internasional.
 - g. Untuk meningkatkan aktifitas penggunaan barang dan jasa.

- h. Pendorong dan pencipta stabilitas ekonomi.
3. Manfaat kredit
- a. Bagi debitur
 - 1. Meningkatkan usahanya dengan pengadaan berbagai faktor produksi.
 - 2. Kredit bank lebih mudah didapatkan apabila usaha debitur layak dibiayai.
 - 3. Calon debitur dapat menyesuaikan dengan jenis kredit yang ada.
 - 4. Rahasia keuangan debitur terlindungi.
 - b. Bagi bank
 - 1. Bank memperoleh pendapatan dari bunga yang diterima dari debitur.
 - 2. Dengan adanya bunga kredit diharapkan profitabilitas bank akan meningkat.
 - 3. Pemberian kredit dapat membantu pemasaran produk atau jasa bank lainnya.
 - 4. Pemberian kredit untuk bersaing dalam pangsa pasar dalam industri perbankan.
 - 5. Pemberian kredit untuk memelihara dan pengembangan usaha perbankan.
 - c. Bagi pemerintah
 - 1. Alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
 - 2. Alat untuk mengontrol kegiatan moneter.
 - 3. Alat untuk menciptakan lapangan usaha.
 - 4. Meningkatkan pendapatan Nasional.
 - 5. Menciptakan dan memperluas pasar.
 - d. Bagi masyarakat
 - 1. Mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi.
 - 2. Mengiringi tingkat pengangguran.
 - 3. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpan uangnya dibank.

2.2.4.3. Unsur-Unsur Kredit

Menurut Drs. Thomas Suyatno dalam bukunya “dasar-dasar perkreditan” unsur-unsur kredit terdiri atas:

1. Kepercayaan, yaitu pemberi kredit percaya bahwa kinerja yang dia berikan, baik dalam wujud mata uang, barang ataupun jasa, hendak pulih dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan dimiliki pada masa yang akan datang. Unsur ini mengandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada saat ini memiliki nilai yang lebih besar dari uang yang akan diterima di masa mendatang.
3. *Degree of risk*, yaitu tingkatan resiko yang akan dialami sebagai dampak dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Dengan aspek risiko, pemberian kredit lebih terjamin.
4. Prestasi atau objek kredit, pemberian kredit tidak hanya diberikan dalam wujud uang, namun juga dalam wujud barang ataupun jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern saat ini bertumpu pada uang, semua transaksi kredit terkait dengan uang dalam praktik kredit.

2.2.4.4. Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit 5C

Prinsip 5C merupakan sistem yang menjadi dasar bagi bank atau pemberi pinjaman lainnya untuk mengukur kelayakan kredit dari seorang calon debitur (peminjam) yang terdiri atas:

- a. *Character* (Karakteristik) Analisis ini merupakan penilaian karakter atau sifat calon debitur yang dapat dinilai dari keputusan bisnis yang dijalankan selama ini dalam hal ketepatan waktu yang terkait dengan perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati, serta bagaimana usaha untuk memenuhi kewajibannya atau *willingness to pay*. Karakter calon debitur dapat dilihat daftar riwayat hidup calon debitur dengan mewawancarai

langsung ataupun bertanya kepada tetangga ataupun orang yang tinggal dilingkungan tempat tinggal calon debitur. Informasi lainnya juga dapat dilihat dari SIP (Sistem Informasi Debitur) untuk mengetahui apakah calon debitur memiliki kredit yang belum diselesaikan atau tanggungan pada pihak lain.

- b. *Capacity* (Kemampuan) Analisis yang dilakukan untuk memahami kelayakan kredit debitur, yang berkaitan dengan kemampuan manajemen bisnis dan profitabilitasnya. Kemampuan calon debitur juga dapat dinilai dari perkembangan usahanya, apakah mengalami kegagalan atau perkembangan.
- c. *Capital* (Modal) Analisis ini terkait dengan kapasitas permodalan calon debitur pada saat usaha mulai dijalankan. Analisis ini dapat dilihat pada laporan keuangan dan neraca saldo calon debitur.
- d. *Collateral* (Jaminan) Analisis ini mengaitkan komoditas atau benda yang dipakai sebagai jaminan bagi calon debitur. Dari segi ekonomis, jaminan dievaluasi serta dilihat apakah memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai jaminan. Jaminan yang dijamin wajib memenuhi batas kredit yang akan diberikan.
- e. *Condition of economy* (Kondisi perekonomian) dalam analisis kredit sebaiknya juga menilai kondisi ekonomi kala ini dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

2.2.4.5. Tahap-tahap Pemberian Kredit

Menurut Suyatno (2007:69), pada umumnya terdapat 6 (enam) tahap yang harus dilakukan oleh bank yang berhubungan dengan pemberian kredit, yaitu:

- a. Permohonan Kredit
Untuk mendapatkan kredit, pemohon harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Pengajuan kredit harus diajukan secara tertulis, baik itu pengajuan kredit baru, pengajuan kredit tambahan, pengajuan perpanjangan masa berlaku kredit, atau perubahan persyaratan kredit.

b. Analisis Kredit

Penyidikan kredit adalah pekerjaan yang meliputi wawancara dengan pemohon kredit; pengumpulan data yang terkait dengan permohonan kredit yang diajukan calon debitur; penyidikan atas keaslian dan kewajiban mengenai informasi yang didapatkan; penyusunan laporan terhadap hasil penyidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan analisis kredit ialah pekerjaan yang meliputi: mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit; menyusun laporan analisis yang berisi penguraian dan keputusan pimpinan dari permohonan kredit. Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh petugas yang berwenang sebagai penyidik kredit, sedangkan pekerjaan analisa dilakukan oleh kredit analisis.

c. Keputusan atas Permohonan Kredit

Keputusan mengacu pada tindakan apa pun yang berhak diambil oleh pejabat dalam bentuk menolak, menyetujui, atau mengusulkan untuk mengajukan batas kredit kepada pejabat tingkat yang lebih tinggi berdasarkan kewenangannya. Setiap keputusan kredit akan memperhatikan ketentuan umum yang dievaluasi pada laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit.

d. Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas kredit merupakan transaksi dalam bentuk pembayaran dan atau pembukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Bank akan menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, jika persyaratan dapat dipenuhi oleh nasabah/debitur.

e. Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan kredit adalah terpenuhinya semua kewajiban utang nasabah kepada bank yang berdampak terhapusnya ikatan perjanjian kredit.

2.2.5. Kredit Usaha Rakyat

2.2.5.1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, Pemerintah melakukan upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan pemberian penjaminan kredit bagi UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pendanaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak akan tetapi belum memiliki agunan tambahan (kur.ekon.go.id, n.d.).

2.2.5.2. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat

Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut (Suplemen 4, Serba-Serbi Kredit Usaha Rakyat, Bank Indonesia) :

- a. UMKM yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan ketentuan :
 1. Merupakan debitur baru yang sebelumnya tidak mendapat kredit/ pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/ atau belum pernah mmendapatkan fasilitas Kredit Program dari Pemerintah.
 2. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.

3. KUR yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan UMKM yang bersangkutan.
- b. KUR disalurkan kepada UMKM untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan:
1. Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 20-21% efektif pertahun
 2. Untuk kredit di atas Rp. 5 juta rupiah sampai dengan Rp. 500 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 12- 13% efektif pertahun.
- c. Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan prinsip perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. (Anggraini & Nasution, 2013)

Sebagai regulator, pada dasarnya pemerintah sudah banyak mengeluarkan program- program yang diadakan untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia. Program ini hendaknya terus dikembangkan secara optimal. Program-program tersebut antara lain :

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebagaimana telah di bahas di atas.
2. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE),
KKPE adalah kredit investasi atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, dan diberikan melalui kelompok tani atau koperasi.
3. Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP)
PUAP merupakan fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan).
4. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS).
5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM).

2.2.5.3. Tujuan KUR

Tujuan program KUR adalah mempercepat pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil untuk menanggulangi kemiskinan serta memperluas kesempatan kerja. Secara mendetail, tujuan program KUR adalah :

1. Mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
2. Meningkatkan akses pembiayaan dan pengembangan UMKM terhadap lembaga keuangan.
3. Sebagai usaha penanggulangan kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja.

2.2.5.4. Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Secara umum skema KUR yang telah disepakati oleh bank-bank pelaksana dengan perusahaan-perusahaan penjamin dan pemerintah sebagai berikut:

1. Nilai kredit maksimal Rp. 500 juta per debitur.
2. Bunga maksimal 16% per tahun (efektif).
3. Pembagian resiko penjaminan: perusahaan-perusahaan penjaminan 70% dan bank-bank pelaksana 30%.
4. Penilaian kelayakan terhadap usaha debitur sepenuhnya menjadi kewenangan bank-bank pelaksana.
5. UMKM dan koperasi tidak dikenakan imbal jasa penjaminan (IJP).

2.2.5.5. Jenis – Jenis KUR

1. KUR Mikro

Kredit usaha rakyat yang satu ini ditujukan untuk usaha kecil berskala mikro. Besaran permodalan atau plafon kreditnya dibatasi maksimal Rp25 juta. Namun, tergantung aturan masing-masing bank pelaksana, jumlah maksimal pinjaman KUR Mikro ini bisa berbeda-beda. Pada prinsipnya KUR Mikro bertujuan untuk mencakup usaha kecil yang produktif dan berpotensi dari segi keuntungan.

2. KUR Retail

KUR Retail dapat memberikan pinjaman modal maksimal sebesar Rp500 juta. Oleh karena itu, segmen yang disasar pada KUR Retail mengarah pada kalangan menengah yang dianggap mampu membayar angsuran dengan bunga flat atau anuitas setara. Anuitas bisa diartikan juga sebagai angsuran pembayaran atau penerimaan dengan jumlah tetap yang dibayarkan atau diterima selama jangka waktu tertentu.

3. KUR TKI

KUR TKI merupakan salah satu wujud bantuan permodalan yang disediakan pemerintah bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Harapannya, kredit ini bisa digunakan sebagai dana awal bagi tenaga kerja Indonesia untuk melakukan perjalanan ke negara tujuan.

2.2.6. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.2.6.1. Pengertian UMKM

Menurut Rudjito, Pengertian UMKM adalah usaha yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional Indonesia, baik jumlah lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usaha.

Menurut M. Kwartono, UMKM diartikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat dengan kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- tidak memperhitungkan tanah dan bangunan tempat usaha itu dijalankan. Atau yang penjualan tahunannya tidak melebihi Rp1.000.000.000 dan milik warga negara Indonesia (idcloudhost, 2020).

Pengertian UMKM pada umumnya adalah usaha yang produktif yang dijalankan oleh perseorangan atau suatu badan usaha dan memenuhi kriteria sebagai usaha mikro berdasarkan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

2.2.6.2. Kriteria UMKM

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kreteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.2.6.3. Karakteristik UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan, yakni sebagai berikut :

1. Usaha Mikro

Usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi standar usaha mikro yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam undang-undang

3. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang (Jurnal Entrepreneur).

2.2.6.4. Hambatan UMKM

UMKM merupakan penggerak ekonomi yang berkontribusi besar bagi Negara, namun masih banyak kendala dan hambatan yang dihadapi UMKM. Berikut merupakan beberapa kendala dan hambatan bagi UMKM :

1. Modal

UMKM masih sulit dalam mendapatkan fasilitas untuk pendanaan usahanya beberapa hal yang mungkin menjadi penghambat untuk mendapatkan pinjaman modal dan pendanaan dari pihak bank yaitu : (1) suku bunga bank yang tinggi , (2) Penyaluran dana yang belum merata, (3) sosialisasi program KUR yang belum maksimal, (4) persyaratan kredit UMKM yang cukup ketat.

2. Kemampuan Manajemen

Pelaku UMKM pada umumnya masih memiliki kemampuan manajemen yang kurang dalam mengelola usahanya.

3. Minim Akses dalam perizinan

Izin usaha resmi mendatangkan efek domino bagi pelaku UMKM karena akan menghambat perkembangan usahanya sendiri, salah satunya ketika

hendak mengajukan permodalan. Oleh karena itu, sulit bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan skala usahanya.

4. Teknologi Informasi

Banyak pemilik UMKM yang belum melek Teknologi serta penyebaran informasi yang kurang merata.

5. Kurangnya Inovasi

UMKM masih banyak yang tidak berinovasi dalam menyediakan produknya, UMKM diharapkan mampu untuk berpikir kritis sekaligus inovatif dalam memproduksi barang dan jasa sehingga dapat menarik lebih banyak peminat dan konsumen.

Bagi pihak perbankan sendiri, terkadang tidak memiliki informasi yang cukup tentang UMKM yang akan dibiayai, dikarenakan banyak UMKM yang tidak memiliki catatan manajemen dan pelaporan keuangan yang baik. Sementara dari sisi manajemen risiko bank terkait permodalan bank, persyaratan pinjaman untuk UMKM sangat ketat.